



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 080 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan situasi politik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong terutama dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 dan penanganan pandemi COVID-19 serta keadaan lainnya yang berkaitan dengan situasi keamanan, ketenteraman dan ketertiban, perlu dilaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi Politik Daerah secara tertib, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, di pandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pengamanan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagain tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pelaksanaan Proses Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Tabalong 2021 serta penanganan pandemi COVID-19;
 - b. memantau perkembangan politik yang terjadi khususnya di setiap Kecamatan terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maupun penanganan pandemi COVID-19 serta kegiatan lainnya yang berkaitan situasi politik di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan sekaligus melaporkan perkembangan Politik di Daerah masing-masing;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap situasi perkembangan politik di Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan tupoksi masing-masing Anggota Tim; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tabalong Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong secara berkala dan/atau insidental.
- KETIGA** : Hasil Pemantauan dan Evaluasi di sampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 080 /2021
 TANGGAL 11 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
 POLITIK DI DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Camat se-Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG

ANANG SYAKHFIANI